

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	HAL	BAB	No. KUTIPAN	TERJEMAHAN
1.	4	1	10	Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah/2: 75)
2.	5	1	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa/4: 29)
3.	6	1	15	Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai. (HR.Al-Bukhari)
4.	7	1	16	Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai. (HR.Al-Bukhari)
5.	32	2	23	Tidak seorang pun mengatakan sesuatu itu halal dan ini haram kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijma' ataupun qiyas. Qiyas adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan riwayat atau informasi yang digali dari Kitab suci atau pun Sunnah, dengan alasan bahwa keduanya adalah ilmy kebenaran yang harus dipelajari sebagaimana keharusan umat Islam mencari dan menetapkan arah kiblat, mengetahui tentang keadilan, dan perumpamaan atau persamaan.

6.	34	2	25	<p>Asy-Syafii menyatakan Al-Bayan adalah sebuah nama اسم (جمع yang menyeluruh) atau memiliki pengertian yang kompleks, yang mencakup kaidah-kaidah dan memiliki banyak cabang. Diantara pengertian-pengertian yang mencakup berbagai kaidah dan memuat banyak cabang adalah bahwasanya Al-Bayan atau kefasihan adalah penjelasan terhadap mukhatabah atau orang yang mendapatkan pesan al-Qur'an, yang diturunkan dengan bahasanya dan memiliki pengertian yang sederajat meskipun sebagian darinya bisa dikatakan memiliki pengertian yang lebih dibandingkan yang lain menurut orang yang tidak mengenal bahasa Arab.</p> <p>Asy-Syafii mengatakan, "Keseluruhan perkara yang dijelaskan Allah kepada makhluk-Nya dalam kitab suci-Nya yang dianggap beribadah dengan membacanya dan berisi hukum-hukumnya dapat diketahui melalui beberapa dimensi".</p>
7.	34	2	26	<p>Salah satunya adalah penjelasan tekstual kepada makhluk-Nya seperti beberapa kewajiban yang mengharuskan umat manusia untuk mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa, Allah Swt mengharamkan perzinaan baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, meminum minuman keras, memakan bangkai, meminum darah dan mengosumsi daging babi, dan menjelaskan bagaimana berwudhu serta berbagai perkara lainnya yang dijelaskan secara langsung dan transparan.</p>
8.	35	2	27	<p>Dimensi lainnya adalah penjelasan mengenai hukum-hukumnya yang harus dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya yang dijelaskan melalui keterangan utusan-Nya seperti jumlah shalat dan zakat serta waktu pelaksanaannya, dan berbagai kewajiban lainnya yang disebutkan dalam kitab suci-Nya.</p> <p>Dimensi lainnya adalah hukum atau ibadah yang dianjurkan Rasulullah Saw untuk melaksanakannya dan tidak disebutkan secara tekstual. Dalam al-Qur'an, Allah Swt mengharuskan taat kepada Rasulullah Saw dan berakhir pada keputusan hukum yang ditetapkan beliau; barangsiapa yang menerima ketetapan hukum dari Rasulullah Saw, maka ia telah menerima kewajiban dari Allah Swt.</p> <p>Dimensi lainnya dari perkara yang diwajibkan Allah Swt</p>

				kepada makhluk-Nya adalah yang mengharuskannya berijtihad dalam mendapatkannya dan ketaatan mereka diuji dalam ijtihad tersebut sebagaimana ketaatan mereka diuji pada kewajiban-kewajiban lainnya.
9.	36	2	28	<p>Allah Swt menjelaskan tentang orang yang berhaji tamaatu' dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 196: "Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (maka wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)".</p> <p>Maka ketika ayat ini diturunkan, jelaslah bahwa puasa selama 3 hari dilaksanakan ketika menunaikan ibadah haji dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman sehingga jumlahnya mencapai 10 hari penuh. Ayat ini memberikan pengertian ada kemungkinan bahwa 10 hari itu hanya sebagai tambahan penjelasan dan bisa juga mengandung pengertian Allah memberitahukan kepada mereka puasa selama 3 hari jika disatukan atau ditambahkan dengan 7 hari akan menjadi puasa 10 hari penuh.</p>
10.	37	2	29	<p>Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.(Al-Baqarah: 183-184).</p> <p>Allah berfirman: "Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu,</p>

				<p>pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah: 185). Pada ayat di atas, Allah Swt mewajibkan mereka berpuasa dan kemudian menjelaskan bahwa puasa tersebut dilakukan dalam satu bulan. Bulan adalah waktu antara dua hilal, yang terkadang memuat 30 hari dan terkadang 29 hari. Petunjuk yang terdapat dalam ayat ini adalah sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam dua ayat sebelumnya. Dalam dua ayat sebelumnya dijelaskan tambahan yang menjelaskan jumlah bilangan secara keseluruhan.</p>
11.	38	2	30-31	<p>Allah berfirman: “Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (Al-Ma’idah: 6). Allah berfirman: “(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (An-Nissa: 43). Asy-Syafi’i mengatakan: “Kitab Suci Allah ini menjelaskan tentang cara berwudhu dan bukan beristinja dengan menggunakan batu dan tentang tata mandi junub”. Kemudian menjelaskan standar minimal seseorang harus membasuh muka dan anggota tubuh lainnya sebanyak satu kali satu kali. Perintah ini mengandung kemungkinan lebih dari itu, sehingga Rasulullah Saw menjelaskan bahwa boleh membasuh anggota tubuh dalam berwudhu sebanyak satu kali dan boleh juga tiga kali. Hal ini memberikan pengertian bahwa membasuh anggota tubuh dengan jumlah terkecilnya sudah sah yaitu satu kali. Jika membasuh satu kali sudah mencukupi atau sah, maka perintah untuk membasuh sebanyak tiga kali ini adalah pilihan. Sunnah menunjukkan bahwa boleh beristinja dengan menggunakan tiga buah batu. Rasulullah Saw juga menjelaskan anggota tubuh harus terkena air wudhu dan yang harus dibasuh. Ia menunjukkan bahwasanya kedua tumit dan kedua siku merupakan anggota tubuh yang harus</p>

				dibasuh. Sebab pengertian al-Qur'an yang menjelaskan tentangnya mengandung kemungkinan bahwa keduanya hanyalah batasan dalam membasuh dan mungkin juga masuk dalam basuhan. Ketika Rasulullah Saw bersabda, "Celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka" maka menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah membasuh dan bukan mengusap.
12.	39	2	32	<p>Allah berfirman: "Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". (An-Nissa: 103).</p> <p>Allah berfirman: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Al-Baqarah: 43).</p> <p>Allah berfirman: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. (Al-Baqarah:196).</p> <p>Kemudian Allah Swt menjelaskan melalui Nabi-Nya tentang jumlah shalat yang diwajibkan kepada mereka beserta waktu pelaksanaan dan sunnah-sunnahnya, tentang zakat dan waktu pelaksanaannya, tentang bagaimana menunaikan ibadah haji dan umrah dari segi keharusan dan kegugurannya serta sunnah-sunnahnya yang disepakati dan diperselisihkan. Mengenai hal ini terdapat banyak contoh dalam al-Qur'an dan Sunnah.</p>
13.	40	2	33	<p>Asy-Syafii mengatakan: "Semua perkara yang dianjurkan Rasulullah Saw tidak disebutkan Allah dalam al-Quran, dan sebagaimana yang kami kemukakan dalam buku kami yang menyebutkan bahwasanya Allah tidak mewajibkan kepada hamba-Nya untuk mempelajari kitab suci dan Al-Hikmah, menunjukkan hikmah merupakan anjuran Rasulullah Saw".</p> <p>Apa yang kami sebutkan mengenai kewajiban yang diamanatkan Allah Swt kepada makhluk-Nya untuk taat kepada utusan-Nya dan menjelaskan bagaimana kedudukan beliau dalam kaitannya dengan agama-Nya memberikan petunjuk Al-Bayan atau penjelasan mengenai kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Kitab Suci dapat diketahui dengan salah satu dari beberapa dimensi berikut: Diantaranya adalah perkara atau kewajiban yang disebutkan dalam kitab suci dengan sangat jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lain selain al-Qur'an. Adapula dimensi dimana perkara tersebut disebutkan dengan sangat jelas mengenai kewajibannya dan</p>

				<p>mengharuskan ketaatan kepada utusan-Nya, sehingga Rasulullah Saw pun dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan kewajiban dari Allah Swt tersebut, kepada siapa diwajibkan, kapan dilaksanakan, kapan kewajiban tersebut gugur, dan kapan kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan.</p> <p>Adapula dimensi dimana kewajiban tersebut dijelaskan melalui sunnah Rasul-Nya tanpa ada teks dari al-Qur'an yang menyebutkannya. Segala sesuatu itu terdapat penjelasannya dalam kitab suci-Nya.</p>
14.	41	2	34	<p>Allah Swt berfirman: “Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”. Surah al-Baqarah ayat 150.</p> <p>Allah Swt mewajibkan kepada mereka untuk menghadap ke arah Masjidil Haram di mana saja mereka berada. Syathruh dalam bahasa arab berarti arahnya. Apabila anda mengucapkan: “Aqshudu Syathra Kadza,” maka diketahui bahwasanya Anda ingin mengatakan, “Aku menuju arah begini.” maksudnya, menuju ke arah ini. Begitu juga dengan kata, “Tilqa’h,” yakni kearahnya, yang berarti menghadap kepadanya dan kearahnya. Dan masing-masing dari kata-kata tersebut memiliki pengertian yang sama meskipun dengan kosa-kata atau redaksi berbeda.</p> <p>Khufaf bin Nudbah mengatakan: “Ingatlah wahai orang yang menjadi utusan seorang utusan. Ketahuilah bahwasanya risalah tidak akan memberikan manfaat di hadapan Amr”.</p> <p>Sa'idah bi Ju'ayyah mengatakan: “Aku berkata kepada Ibunda Zinba’, “Hadapkalah dada Al-Is (unta bewarna putih) itu ke arah Bani Tami.”</p> <p>Laqith Al-Iyadi mengatakan: “Bayangan dari arah benteng yang menutupi kalian telah menimbulkan kengerian karena kezhaliman yang menutupi (menghinggapi diri) kalian”.</p> <p>Seorang penyair mengatakan: “Sesungguhnya penderitaan itu adalah penyakit yang mengacu pikirannya, maka tutupnya (pemecahannya) adalah pandangan kedua mata</p>

				<p>yang ditundukkan”.</p> <p>Asy-Syafi’i mengatakan: “Yang dimaksud dengan menghadap adalah pandangan mata dan badanya ke arahnya”.</p> <p>Semua penjelasan ini (dari al-Qur’an dan Sunnah) dan ditambah dengan bait-bait syair mereka ini memberikan penjelasan bahwasanya arah sesuatu adalah tujuan dari sesuatu itu secara tepat jika dekat dengannya. Dan apabila berada jauh darinya, maka dengan berijtihad untuk menghadap ke arahnya. Semua itu dilakukan dengan semaksimal mungkin.</p>
15.	42	2	35	<p>Pengetahuan semacam ini merupakan bukti dari pernyataan kami sebelumnya yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun mengatakan sesuatu itu halal dan ini haram kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah yang bersumber dari al-Qur’an, Sunnah, ijma’ ataupun qiyas.</p>
16.	48	2	47-63	<p>Maka berkatalah seseorang kepadaku: “Jelaskan kepadaku tentang alasan paling sederhana untuk meyakinkan ulama agar khabar ahad (informasi perorangan) diterima oleh mereka!”</p> <p>Maka saya jawab: “Khabar ahad adalah khabar (yang diriwayatkan oleh) satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi Muhammad, atau berakhir kepada periwayat selain Nabi Muhammad”.</p> <p>Khabar Ahad tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi) sebelum ia mencakup beberapa perkara, yaitu; (1) Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya. (2) Orang yang meriwayatkannya dikenal jujur dalam berbicara. (3) Orang yang meriwayatkannya paham terhadap hadits yang diriwayatkannya, mengetahui lafadz yang bisa mengubah makna-makna hadits atau dia adalah periwayat yang bisa menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya sebagaimana yang didengarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadits dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadits. (4) Orang yang meriwayatkannya harus hapal (jika ia meriwayatkannya dari hafalannya), atau mencatatnya secara akurat (jika ia meriwayatkan hadits dari kitab</p>

				<p>(catatannya). Apabila ia menghafal satu hadits bersama-sama penghafal hadits lain, maka ia harus sejalan dengan mereka, (5) terbebas dari (tuduhan) sebagai periwayat mudallas, (yaitu) periwayat yang menuturkan atau meriwayatkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya dari orang itu. Disamping itu, (ia juga terbebas dari) meriwayatkan hadits dari Rasulullah Saw sedangkan para periwayat terpercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari Rasulullah Saw.</p> <p>Demikian pula periwayat di atasnya hingga hadits ini bersambung kepada Rasulullah Saw, atau kepada periwayat dibawah beliau karena masing-masing menetapkan keotentikan orang yang diberinya riwayat dan dijadikannya sebagai sumber riwayat. Tidak satupun periwayat yang bisa mengelak dari keharusan syarat yang saya uraikan ini.</p>
17.	52	2	66	<p>Artinya: “Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakkal, karena itu bulatkalah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku”.</p>
18.	53	2	72	<p>Asy-Syafii berkata, seseorang bertanya kepadaku: “Saya telah memahami pandangan Anda tentang hukum-hukum Allah serta Rasul-Nya, dan orang yang menerima petunjuk dari Rasulullah Saw, pada hakikatnya menerima petunjuk itu dari Allah Swt, karena Allah mewajibkan kita untuk mentaati Rasul-Nya. Anda telah menegakkan argumen bahwa seorang muslim yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah tidak boleh berpendapat secara bertentangan dengan keduanya, dan saya tahu ini adalah ketetapan Allah Swt. Lalu, apa argumen Anda dalam mengikuti ijma’ (konsensus) ulama yang hukumnya tidak dinashkan Allah Swt dan tidak diriwayatkan dari Nabi Saw ? Apakah Anda menganggap benar perkataan orang lain, bahwa ijma’ ulama tidak terjadi kecuali berdasarkan Sunnah yang valid, meskipun mereka tidak meriwayatkannya” Asy-Syafii menjawab: “Mengenai ijma’ yang mereka sebutkan sebagai riwayat dari Rasulullah Saw, itu memang benar,</p>

				<p>InsyaAllah”.</p> <p>Namun apabila mereka tidak meriwayatkannya, maka mengandung kemungkinan bahwa mereka mengatakannya berdasarkan riwayat dari Rasulullah Saw tetapi juga mengandung kemungkinan lain yang tidak boleh kita anggap sebagai riwayat, karena seseorang hanya boleh menuturkan hal-hal yang didengarnya, serta tidak boleh menuturkan sesuatu yang masih sebatas prasangka, yang bisa jadi tidak sesuai dengan yang dikatakan. Jadi, kami berpendapat seperti mereka atas dasar ittiba’ (mengikuti) mereka. Kami tahu sunnah-sunnah Rasulullah Saw tidak mungkin luput dari mereka semua, namun ia bisa saja luput dari sebagian mereka. Kita juga tahu bahwa mereka tidak akan menyepakati sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Saw, dan tidak pula menyepakati sebuah kesalahan, Insya Allah.</p> <p>Tanya: “Apakah dalil yang menunjukkan dan meneguhkan pendapat tersebut? ”Asy-Syafii menjawab: “Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu ia menghafalnya, mencernanya, dan menyampaikannya, karena banyak orang yang membawa ilmu tetapi bukan seorang yang alim, dan banyak orang yang membawa ilmu kepada yang lebih berilmu darinya. Ada tiga hal yang tidak dikhianati oleh hati seorang muslim, yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah, menasehati para pemimpin muslim, dan komitmen terhadap jamaah mereka, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka.</p>
19.	55	2	73-74	<p>Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Lubaid, dari Ibnu Sulaiman bin Yasar, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khatib berkhutbah (di depan orang-orang di Jabiyah): “Sesungguhnya Rasulullah Saw berdiri di tengah kami seperti saya berdiri di tengah kalian, lalu beliau bersabda, “Muliakanlah sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Kemudian muncullah kebohongan hingga seorang bersumpah padahal ia tidak diminta untuk bersumpah, serta bersaksi padahal ia tidak diminta untuk bersaksi. Barangsiapa suka bertempat</p>

				<p>di tengah surga, hendaknya tetap komitmen terhadap jamaah, karena setan bersama orang yang sendiri, dan ia lebih jauh dari dua orang. Janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, karena syetan menjadi yang ketiga di antara mereka. Barangsiapa senang dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dialah mukmin sejati.</p> <p>Barangsiapa yang berpegang teguh kepada pendapat jamaah umat Islam, maka telah komitmen terhadap jamaah. Barangsiapa bertentangan dengan pendapat jamaah umat Islam, berarti telah berseberangan dengan jamaah yang seharusnya ia pegang. Kelalaian itu hanya terjadi pada kondisi perpecahan, sedangkan dalam kondisi bersatu, umat Islam tidak mungkin lalai terhadap makna al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas. InsyAllah.</p>
20.	59	2	82	<p>Asy-Syafii berkata, seseorang bertanya kepadanya: “Dari mana Anda mengatakan bahwa qiyas (analogi) digunakan untuk masalah yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an, sunnah, dan ijma’? Apakah qiyas itu merupakan nash khabar yang mengikat?”.</p> <p>Jawab: “Apabila qiyas merupakan nash al-Qur'an atau Sunnah, maka setiap sesuatu yang merupakan nash al-Qur'an kita sebut sebagai hukum Allah Swt, dan setiap sesuatu yang merupakan nash Sunnah kita sebagai hukum Rasulullah Saw. Kita tidak menyebutnya qiyas”.</p> <p>Tanya: “Jadi, apa itu qiyas? Apakah ijthid? atau apa bedanya?” Jawab: “Qiyas dan ijthid adalah dua kata yang bermakna satu.”</p> <p>Tanya: “Dimana letak persamaan keduanya?”.</p> <p>Jawab: “Setiap persolan yang dihadapi seorang muslim pasti ada hukumnya, atau petunjuk mengenai penyelesaian yang benar. Jika ada hukum definitif di dalamnya, maka ia wajib mengikutinya. Apabila tidak ada, maka di carilah dalil yang menunjukkan kebenaran di dalamnya dengan cara ijthid. Ijthid itulah yang disebut qiyas”.</p> <p>Tanya: “Saat melakukan Qiyas, apakah mereka yakin bahwa mereka telah menemukan kebenaran di sisi Allah Swt? Apakah mereka mempunyai kelonggaran untuk berbeda pendapat dalam Qiyas? Apakah pada setiap perkara mereka dibebani dengan satu jalan? Atau dengan jalan yang berbeda-beda? Apa argumen bahwa mereka hanya boleh melakukan qiyas terhadap perkara lahir?”</p>

				<p>Bukan perkara batin? Bukankah bisa berbeda pendapat? Apakah setiap taklif berkaitan dengan diri mereka dan yang berkaitan dengan selain mereka itu berbeda-beda? Siapa yang boleh berijtihad dan menggunakan qiyas dalam perkara dirinya saja, buka perkara orang lain, Siapa yang boleh melakukan qiyas dalam perkara dirinya dan orang lain?”.</p> <p>Jawab: “Ada banyak ilmu. Diantaranya ada yang diyakini secara lahir dan batin, dan ada pula yang diyakini secara lahir saja”.</p> <p>Ilmu yang diyakini secara lahir dan batin adalah nash hukum Allah Saw atau Sunnah Rasulullah Saw yang diriwayatkan khalayak kepada khalayak. Dengan kedua cara inilah sesuatu yang halal dinyatakan halal, dan yang haram dinyatakan haram. Menurut kami, setiap orang tidak harus mengetahuinya.</p> <p>Sedangkan ilmu khusus adalah Sunnah dalam bentuk khabar dari kalangan tertentu yang hanya diketahui oleh para ulama, serta tidak dibebankan kepada selain mereka. Ilmu semacam ini ada pada para ulama, atau pada sebagian mereka, berdasarkan kejujuran orang tertentu yang menyampaikan khabar dari Rasulullah Saw inilah yang wajib dipegang oleh ulama, dan inilah kebenaran secara lahiriah. Seperti hukum mati yang dijatuhkan berdasarkan dua orang saksi. Dijatuhkannya hukuman mati ini memang benar secara lahir, tetapi bisa jadi kedua saksi itu melakukan kekeliruan.</p> <p>Adapula yang disebut ilmu ijma’. Adapula yang disebut ilmu ijtihad dengan qiyas sebagai usaha untuk menepati kebenaran. Jadi, ilmu tersebut benar secara lahir bagi orang yang melakukan qiyasnya, bukan bagi ulama pada umumnya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib didalamnya selain Allah.</p>
21.	62	2	83	<p>Artinya: “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. Surah An-Nisa’ (4) ayat 115</p>
22.	63	2	84	<p>Sabda Rasulullah Saw: “Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia</p>

				mendapat dua pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu, dan ternyata ijtihadnya keliru, maka ia hanya mendapat satu pahala.”
23.	67	2	94	<p>Mashadir al-ahkam asl-syari’at adalah dalil-dalil syari’at yang darinya hukum-hukum syari’at digali. Kalimat al-Adilatjama’ dari kalimat dalil. Al-Dalil secara etimologi adalah memberikan petunjuk kepada sesuatu, baik secara hissiy atau secara ma’nawy. Al-Adillah secara terminologi, yaitu sesuatu yang dapat menyampaikan kepada penelitian yang benar kepada hukum syari’at yang bersifat amaliy (tindakan).</p> <p>Al-Adillah terbagi kepada dua kelompok, kelompok pertama adalah dalil-dalil yang disepakatidiantara mayoritas ulama yaitu, al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’ dan qiyas, kelompok yang kedua adalah dalil-dalil yang diperdebatkan, tidak ada kesepakatan mayoritas fukoha atas menjadikannya sebagai dalil, paling masyhurnya ada tujuh yaitu, istihsan, mashalihul mursalah atau istishlahi, istishab, urf, madzhab sahaby, syar’u man qablana, adz-zara’i.</p> <p>Dalil-dalil hukum yang empat yang pertama yaitu telah disepakati oleh mayoritas umat muslim untuk menjadikannya dalil, maka wajib mengikutinya. Mereka juga sepakat atas bahwasanya tersusun dalam menjadikannya dalil sebagai berikut:</p> <p>Al-Qur’an, kemudian al-Sunnah, lalu ijma’, selanjutnya adalah qiyas, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah Saw sebagai hakim ke daerah Yaman. Rasulullah Saw bertanya: “Ketika dihadapkan suatu permasalahan, dengan cara bagaimana engkau memberikan putusan?”, Mu’adz menjawab: “Saya akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau kembali bertanya: “Bila dalam Sunnah Rasulullah pun tidak kau jumpai?”, Mu’adz menegaskan: “Saya akan berijtihad berdasarkan pendapat saya dan saya akan berhati-hati dalam menerapkannya.” Kemudian Mu’adz berkata: “Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk pada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.”Kedua.</p>
24.	69	2	95	Al-Kitab secara etimologi digunakan terhadap setiap penulisan dan tulisan, kemudian menjadi kebiasaan didalam uruf Syar’i terhadap Kitabullah yang ditulis dalam

				<p>lembaran-lembaran yaitu al-Qur'an, sebagaimana kebiasaan di dalam uruf orang-orang Arab terhadap (Kitab Sibawaihi).</p> <p>Kalimat al-Qur'an dalam bahasa Arab yaitu masdhar dengan makna qira'at, sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah Al-Qiyamah (75) ayat 17-18, Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. apabila Kami telah selesai membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu".</p> <p>Kemudian menjadi kebiasaan umum terhadap jumlah tertentu dari Kalamullah yang dapat dibaca atas lidah hamba-hambanya.</p>
25.	70	2	96	<p>Terkadang dikatakan orang, sesungguhnya al-Qur'an itu tidak memerlukan defenisi, karena bahwasanya secara jumlah tertentu dikenal di semua kalangan, terbagi kepada beberapa surah dan ayat, maka menjadi jelas pada al-Qur'an tersebut. Defenisi itu hanya menjadi kepentingan yang menyeluruh dan untuk kebenaran sesuatu, seperti kamu katakan dalam defenisi manusia, manusia itu mempunyai badan yang tumbuh dan mempunyai pancaindera yang bergerak dengan berkeinginan berbicara. Dijawab orang dari pernyataan diperlukannya defenisi al-Qur'an itu dari segi memahaminya secara keseluruhan, karena bahwasanya para ulama ushul mereka mendefenisikan al-Qur'an untuk menjelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam sholat, dan bisa menjadi dalil atau tidak bisa dijadikan dalil untuk pengambilan segala hukum syariat, dan orang yang menentangnya bisa menjadi kafir dan tidak menjadi kafir, maka yang dimaksud defenisi al-Qur'an adalah dalil dalam fiqih.</p>
26.	71	2	97	<p>Defenisi al-Qur'an itu sendiri adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Saw dengan lisan orang Arab untuk melemahkan dengan memendekkan surah dari al-Qur'an yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang dikatakan secara mutawatir, menjadi nilai ibadah dengan membacanya, diawali dengan surah Al-Fatihah di akhiri dengan surah An-Nass. Sebagian mereka mendefenisikan al-Qur'an itu dengan mengatakan, al-Qur'an itu lafadz orang Arab yang diturunkan untuk merenungkan dan mengingat, dan diturunkan secara</p>

				mutawatir.
27.	74	2	101	Dipilih orang ungkapan sunnah bukan menggunakan kalimat khabar atau atshar, karena khabar itu seperti hadits yang disandarkan kepada Rasulullah Saw atau sahabat Rasulullah Saw atau selainnya baik secara perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat. Atshar yaitu hadits yang marfu' atau mauquf, dan sebagian fukaha mengkhususkannya dengan mauquf. Sunnah yaitu segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya Rasulullah Saw.
28.	75	2	103	Sunnah secara etimologi ungkapan perjalanan dan sejarah yang biasa maka sunnah itu setiap perorangan,sesuatu yang bisa diperbaharui pemeliharaannya, apakah baik atau buruk. Seperti sabda Rasulullah Saw: “Siapa saja yang telah menciptakan sunnah yang baik maka mendapatkan pahala sunnah, dan mendapat pahala orang yang mengerjakannya sampai kepada hari kiamat, dan siapa saja yang menciptakan sunnah yang buruk maka mendapat dosa, dan dosa orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat”. Sunnah menurut ulama fuqaha yaitu sebuah kalimat lawan kata wajib dari segala ibadah sebagaimana telah aku jelaskan di dalam pembahasan hukum dan terkadang bisa digunakan terhadap lawan bidah seperti perkataan mereka ulama fuqaha, seseorang itu dari golongan Ahlus Sunnah. Sunah itu menurut ulama ushul yaitu setiap sesuatu yang muncul dari Rasulullah Saw dalil syariat dari apa yang tidak dibaca, dan bukan al-Qur'an, dan tidak tergolong dalam al-Qur'an. Adalagi ungkapan lain sunnah yaitu setiap sesuatu yang muncul dari Rasulullah Saw baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan, dan inilah yang dimaksud dalam penjelasan disini.
29.	76	2	104	“Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. Surah An-Nahl (16) ayat 44
30.	76	2	104	“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw melarang memadu antara seorang wanita dengan bibinya saudara ayah atau ibu”. (HR. Bukhari-Muslim).
31.	77	2	104	“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas

				kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Surah An-Nissa (4) ayat 24
32.	77	2	105	Kebutuhan mendesak kepada menghukumkan terhadap isu-isu hukum yang baru pada masa sahabat sesudah wafatnya Rasulullah Saw, dan inilah yang menjadi penyebab dilahirkannya atau munculnya pemikiran ijma' dengan melewati jalan berijtihad bersama-sama, agar memelihara agama, dan membagikan rasa tanggungjawab atas sekelompok orang yang berijtihad karena takut gagal dalam berijtihad sendirian, atau terjadinya sebuah kesalahan orang yang berijtihad dari sahabat, meskipun berijtihad itu dengan terangkatnya dosa dan mendapatkan pahala dari kesalahan dalam berijtihad karena ada dorongan melawan terhadap fatwa sesudah membuktikan dan mengoreksi yang dibahas.
33.	78	2	106	Bahwa ini menjadi sumber ketiga yang senantiasa memerlukan kepada yang lainnya untuk mengaturnya ijma', maka ijma' itu berpegang dan bersandar kepada dua sumber yang terdahulu, dan memerlukan dalil yang jelas atau umum didalam al-Qur'an ataupun Sunnah, karena sumber hukum syariat yang satu dalam agama Islam yaitu Allah Swt, atau wahyu yang diibaratkan dalam bacaan Al-Qur'an atau dalam penjelasan sunnah Rasulullah saw.
34.	80	2	108	“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." Surah Yusuf (12) ayat 15
35.	81	2	109	Ijma' secara etimologi digunakan atas salah dari dua makna. Pertama dengan makna menginginkan dan membulatkan tekad terhadap sesuatu, diambil dari perkataan orang Arab: “Fulan mengazamkan sesuatu maksudnya menginginkan sesuatu”, termasuk lagi firman

				<p>Allah Swt dalam al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 71: "Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku), maksudnya menginginkanlah kalian, termasuk lagi Sabda Nabi Muhammad Saw: "Siapa yang tidak mengingikan puasa sebelum fajar maka jangan berpuasa, maksudnya menginginkan.</p> <p>Kedua dengan makna kesepakatan, diambil dari perkataan orang Arab: "Satu kaum sepakat atas seperti ini", maksudnya mereka sepakat. Pengertian ini memerlukan juga kepada membulatkan tekad dan perbedaan diantara keduanya antara makna yang pertama dan kedua, bahwa yang pertama digunakan terhadap keinginan perindividual, dan makna yang kedua harus lebih dari satu orang. Adapun secara terminologi para ulama berbeda pendapat mendefenisikannya, Imam Gazali telah mendefenisikan bahwa ijma' itu kesepakatan umat Rasulullah Saw secara khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mayoritas para ulama mendefenisikannya bahwa ijma' itu kesepakatan para Mujtahid dari umat Rasulullah Saw sesudah masa kewafatan beliau terhadap suatu masalah atau kejadian yang berhubungan dengan hukum syara.</p>
36.	85	2	114	<p>Kata Al-Qiyas dan Al-Qais dua Mashdar yang bermakna satu makna yaitu mengukur, dan sebagian orang menamainya perkara yang disamakan untuk menjadikan ibarat perkara pendapatnya. Maka asal pada kias secara etimologi yaitu mengukur maksudnya mengetahui ukuran sesuatu, diambil dari perkataan orang Arab diukur baju itu dengan hasta, dan diukur bumi itu dengan ruas jari atau meter maksudnya bisa diukur keduanya, dan pengukuran itu menyamakan diantara dua sesuatu untuk mencari kesamaan keduanya, maka kesamaan itu mesti memerlukan pengukuran.</p> <p>Terkadang qiyas itu digunakan untuk membandingkan salah satu dari dua sesuatu dengan yang satunya, diambil dari perkataan orang Arab, aku ukur diantara dua kolom maksudnya aku bandingkan keduanya untuk mengetahui ukuran masing-masing keduanya dengan menjadikan perbandingan kepada yang satunya.</p> <p>Terakhir, kebanyakan yang digunakan lafadz qiyas kepada menyamakan diantara dua sesuatu, baik secara pancaindera</p>

				<p>contoh aku ukur pedang yang tajam ini dengan ini pedang yang tajam, atau aku ukur buku ini dengan ini buku, atau secara maknawi contoh tidak bisa disamakan fulan dengan fulan maksudnya seseorang itu tidak bisa menyamai seseorang secara ukuran. Qiyas itu secara etimologi di muta'addikan dengan huruf ba, adapun yang digunakan dalam syariat dimuta'addikan dengan huruf alaa karena huruf alaa mengandung pengertian membuat dan mengandung, contoh anggur itu disamakan karena mengandung khamar maksudnya mengandungnya khamar terhadap anggur itu secara hukum.</p>
37.	89	2	118	<p>Terkenalnya para ulama madzab Hanafi dengan menggunakan metode Istihsan, sehingga sering ditemukan dalam kitab-kitab mereka kebanyakan, para pembaca menemukan ungkapan, hukum terhadap masalah qiyas seperti ini dan istihsan seperti ini, dan sungguh mereka para ulama Hanifah menjadikan dalil yang kelima disyariat yang meninggalkan hukum akan qiyas, karena <i>istihsan</i> itu sendiri menjadi salah satu daribagian qiyas, maka qiyas khafi (bersifat samar) bertemu qiyas jally (bersifat jelas), dan yang demikian itu qiyas khafi menjadi isyarat kepada Istihsan lebih utama dalam beramal sebagaimana perkataan Bazdawi, sungguh Abu Hanifah adalah orang yang menguasai dalam metode Istihsan.</p> <p>Sungguh Abu Hanifah menggunakan metode Istihsan menjadi perdebatan para ulama, maka para ulama Malikiyah dan Hanabilah menerimanya, sehingga Imam Malik mengatakan metode Istihsan itu sembilan seper sepuluh ilmu, dan Asbaq mengatakan terhadap metode Istihsan, terkadang Istihsan itu lebih diprioritaskan dari kias. Telah datang dari Imam Malik sesungguhnya orang yang menggeluti terhadap kias hampir meninggalkan sunnah.</p> <p>Asy-Syafi'i menolak mengambil metode Istihsan dan Asy-Syafi'i mengatakan dalam ungkapannya yang masyhur pada apa yang di naqal kitab-kita ushul, dan itu tidak ditemukan didalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah, siapa yang melakukan Istihsan maka sesungguhnya dia mensyariatkan yakni membuat syariat yang baru.</p>
38.	120	2	120	<p>Istihsan secara etimologi, menganggap sesuatu dan meyakiniya baik. Berdasarkan hal ini, tidak ada perbedaan diantara para ulama terhadap kebolehan</p>

				<p>pemakaian lafadz Istihsan, karena lafadz itu terdapat dalam al-Qur'an, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah Az-Zumar (39) ayat 18: "yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal". Firman Allah lagi dalam al-Qur'an surah Al-A'raf (7) ayat 145: "dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; Maka (kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik". Terdapat lagi lafadz istihsan itu dalam hadits sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: "Apa yang terlihat oleh mereka kebaikan maka di sisi Allah itu menjadi baik".</p>
39.	92	2	121	<p>Imam Malik mendefinisikan istihsan sebagai pemilihan dalil yang lebih kuat diantara dua dalil, atau mengakomodasi mashlahah juz'iyah (kemaslahatan parsial) sebagai pembanding dari dalil kulli (prinsip dasar universal). Dengan demikian, istihsan adalah memprioritaskan al-istidalal al-mursal (pencarian dalil secara bebas) daripada qiyas. Ibn Al-Arabi berkata: "Istihsan adalah meninggalkan penerapan dalil dengan metode istitsna' (pengecualian) dan tarakhsush (peringanan), karena secara kasuistik terdapat kontradiksi". Selanjutnya Ibn Al-Arabi mengklasifikasikan istihsan dalam empat bagian, yakni meninggalkan dalil karena urf, meninggalkan dalil karena mashlahah, meninggalkan dalil demi kemudahan dan penghindaran terhadap kesulitan, serta meninggalkan dalil karena memprioritaskan kelonggaran.</p> <p>Ibnu Rusyd mendefinisikan istihsan sebagai pengabaian terhadap qiyas yang menimbulkan kesewenangan dan ekstremitas kesimpulan hukum.</p> <p>Al-Syathibi menyimpulkan bahwa defenisi-defenisi diatas memiliki kedekatan makna. Dan karenanya, bila pengertian demikian adalah istihsan yang dikehendaki Imam Malik dan Abu Hanifah, maka hal ini tidaklah keluar dari kerangka dalil yang legal. Karena diantara dalil-dalil yang ada, suatu dalil menguatkan yang lain, begitu pula</p>

				<p>suatu dalil men-takhshish yang lain. Sebagaimana keterkaitan dalil-dalil as-Sunnah dengan al-Qur'an dan penolakan keras Asy-Syafi'i bukan diarahkan pada subtasi istihsan sebagaimana diatas. Dengan demikian, tidak ada alasan menuduh para pengguna istihsan (dengan pengertian-pengertian di atas) sebagai seorang yang berbuat bid'ah.</p>
40.	94	2	123	<p>Wahbah Az-Zuhaily memberikan analisisnya, bahwa dari defenisi-defenisi tersebut diatas, secara subtansif tidak ada perbedaan signifikan diantara para ulama dalam mengungkap hakikat istihsan. Perbedaan pendefinisian hanyalah sebatas retorika belaka, sebagaimana pula diungkapkan sekelompok analisis seperti Ibnu Hajib atau al-Amidi, Ibnu Subki, Isynawi, dan Syaukani. Mereka menurut Wahbah Az-Zuhaily menganggap bahwa tidak ada istihsan yang diperselisihkan. Secara faktual, kontroversi hanya berkisar pada apakah al-adat(tradisi) dan mashlahah dapat mentakhshish dalil bercakupan umum, dengan kata lain bahwa istihsan serupa dengan bentuk prioritas terhadap ruh sebuah aturan atau kaidah-kaidah umum universal.</p> <p>Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaily menyimpulkan defenisi istihsan dalam dua cakupan. Pertama, lebih memilih qiyas khafi dari pada qiyasjali. Kedua, mengecualikan masalah yang bersifat parsial (juz'i) dari kaidah dasar universal (kulli) atau kaidah umum, karena terdapat dalil yang menurut demikian.</p>
41.	96	2	126	<p>Imam Gazali mendefenisikan Mashlahah adalah menarik kemanfaatan dan mencegah kerugian, namun yang dimaksud dalam pembahasan mashlahah al-mursalah disini menarik kemanfaatan dan mencegah kerugian itu adalah segala tujuan pencapaian makhluk dan memperbaiki tatanan makhluk hidup terhadap pencapaian tujuan utama, tetapi dikehendaki dengan maslahat disini memelihara terhadap tujuan-tujuan syariat, sedangkan tujuan syariat pada makhluk hidup itu mencakup lima hal yaitu memelihara keberlangsungan agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah mashlahah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan penolakan atas mafsadah</p>

				<p>adalah suatu mashlahah.</p> <p>Pernyataan yang telah ditetapkan al-Gazali dalam menentukan standar timbangan mashlahah diatas sangat tepat. Karena setiap manusia memiliki standar ukuran berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan. Apalagi kebanyakan manusia memiliki kecenderungan memenuhi pertimbangan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum, arenanyamerupakan keniscayaanlah bila syari' menggariskan ketentuan-ketentuan syariat agar terwujud hukum yang berkeadilan (netralitas) di tengah masyarakat dalam menimbang kemashlahatan dan mendistribusikan kemanfaatan.</p> <p>Imam Khawarijmiy mengatakan, dimaksud dengan <i>mashlahah</i> adalah pemeliharaan kelestarian atas tujuan syari'at dengan menolak segala kerusakan terhadap makhluk.</p> <p>Beberapa defenisi ini, berhampiran satu makna, namun saya memilih defenisi lain yang lebih jelas untuk <i>mashlahah mursalah</i>, yaitu beberapa karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'at dan tujuan-tujuannya, tetapi tidak ditemukan dalil secara spesifik dari syari'at mengukuhkannya atau menolaknya dan hasillah dari mengikat hukum dengan <i>mashlahah mursalah</i> mendatangkan <i>mashlahat</i> dan menolak <i>mafsadah</i> dari masyarakat.</p>
42.	97	2	127	<p>Pembicaraan tentang urf dan adat dalam lingkup fiqh dan ushul memiliki tempat yang sangat penting, karena berpegangnya para fuqaha dalam menghasilkan hukum-hukum syariat yang begitu banyak, dan juga manusia berpedoman kepada urf dalam segala transaksi, masalah-masalah perdagangan dan pertanian, disertai tertutupnya dalil-dalil yang memegangnya dalam syariat Islam, hingga bermunculan kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum guna menetapkan keberadaan dan mengacu urf kepada kaidah-kaidah fiqh hingga tetap didalam pemikiran para ulama. Bahwa urf menjadi salah satu sumber hukum persyariatan Islam didalam masalah yang tidak mempunyai nash.</p>
43.	98	2	129	<p>Kalimat urf digunakan secara etimologi ada mempunyai beberapa pengertian yaitu sesuatu yang umum dikenal dianggap baik, dan sesuatu yang dianggap paling berharga, berdasarkan dari firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah Al-A'Raaf (7) ayat 46: "dan di atas A'raaf itu ada orang-</p>

				<p>orang”. Makna lain dari kata urf adalah urutan/kelanjutan, berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur’an surah Al-Mursalat (77) ayat 1: “demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan”. Diantaranya lagi kata urf bermakna pengakuan, kalimat urf mereka katakan: “Dia mempunyai seratus urf,” maksudnya dengan pengakuan dan bermakna melihat untuk menunjukkan urf terhadap ketenangan dan stabilitas.</p> <p>Urf secara terminologi yaitu apa yang menjadi tindakan kebiasaan masyarakat, dan masyarakat melakukannya dari seluruh perbuatan yang lazim diantara mereka, atau urf adalah ungkapan yang dikenal dalam suatu komunitas sebagai suatu pengertian khusus diluarmakna harfiahnya, dan secara selintas orang akan memahami makna tersebut. Defenisi ini mencakup ‘urf amali (praktik) dan ‘urf qauli (lingual).</p> <p>urf amali: Contoh tindakan kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual-beli mu’athah serah terima barang dan alat tukar tanpa mengucapkan lafadz transaksi, dan tindakan kebiasaan masyarakat lagi saling mengetahuinya mereka terhadap pembagian mahar dalam permasalahan pernikahan kepada mendahulukan atau melambatkan, contoh lain saling mengetahuinya mereka terhadap memakan beras atau gandum, atau memakan daging sapi atau domba.</p> <p>urf qauli: Contoh saling mengenalnya masyarakat terhadap penggunaan kalimat walad terhadap anak laki-laki bukan seorang perempuan, dan contoh lain adalah kalimat lahm tidak digunakan atas ikan, dan digunakan kalimat dhabbah tertentu kepada kuda saja. Maka inilah yang disebut dengan urf qauli</p> <p>Imam Jurjani, al-Gazali dan selain keduanya telah mendefenisikan bahwa urf itu sesuatu yang didalam jiwa yang telah tetap dari sudut pandang intelektual, dan karakter yang baik telah menerimanya dengan kalimat qabul.</p>
44.	100	2	131	<p>Adat secara etimologi diambil dari kata al-‘audi maksudnya berulang-ulang, yaitu kebiasaan dan keberlangsungan, maka setiap sesuatu yang terbiasa sampai menjadi perbuatan tanpa ada pengingkar, maka itu menjadi adat, dan berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur’an surah Al-Mujadalah (58) ayat 3: “Kemudian mereka</p>

				<p>hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.</p> <p>Adat secara terminologi yaitu perkara yang berulang-ulang tanpa ada hubungan pikiran. Hubungan pikiran adalah pikiran yang menghukumkan sesuatu dengan berulang-ulang, maka itu disebut talaazum aqli itu bukan adat, contohnya seperti bergerakinya cincin dengan bergerakinya jari, dan lagi bergantinya tempat sesuatu dengan pergerakannya, maka ini tidak dinamakan dengan adat sekalipun terulang-ulang, karena pikiranlah yang menghukumkan dengan sebab adanya saling melazimi dan ikatan diantara illat dan ma'lul.</p>
45.	102	2	134	<p>Pembahasan ini memberikan gambaran yang berkesinambungan kaitan syariat Islam dengan agama-agama dan syariat-syariat yang terdahulu, maka termasuk dari perkara yang dikenal bahwasanya Rasulullah Saw diutus pada umur 40 tahun, tahun 611 miladiyah, bahwa syariat Rasulullah saw itu menjadi penutup syariat-syariat yang terdahulu. Sungguh al-Qur'an yang mulia dan hadist yang mulia telah mengkhabarkan tentang cerita-cerita para Nabi yang terdahulu dan menceritakan sebagian hukum-hukum syariat dalam agama mereka, lalu apakah hukum-hukum syariat umat yang terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani kita dituntut untuk mengerjakan syariat tersebut.</p> <p>Pembicaraan dalam hal ini memerlukan dua aspek pembahasan. Pertama, Apakah Rasulullah Saw sebelum menjadi utusan Allah beribadah dengan menjalankan syariat yang terdahulu, karena ketika Rasulullah Saw beribadah dengan menjalankan syariat yang terdahulu dan tidak ada merevisi setelah diturunkannya syariat Rasulullah Saw, maka syariat tersebut juga diberlakukan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Saw. Kedua, Apakah Rasulullah Saw dan umatnya setelah menjadi utusan Allah Swt mereka beribadah dengan cara syariat yang terdahulu.</p> <p>Sebelum menjelaskan tentang perbedaan para ulama dalam dua aspek tersebut perlu diisyaratkan kepada sudut pandang kebolehan menurut akal tidak ada yang mencegahnya dalam penilaianku, karena tidak ada ditemukan disini dalil yang menunjukkan atas kebolehan secara akal beribadahnya Rasulullah Saw sebelum menjadi utusan Allah Swt dengan menjalankan syariat yang terdahulu, dan boleh juga bahwa Allah Swt memerintahkan beribadahnya setelah menjadi utusan Allah Swt dengan</p>

				menjalankan syariat yang terdahulu atau merekonstruksi, atau bercampur salah satu keduanya dan sesuatu itu tidak ada mustahil bagi dzatnya dan tidak mustahil bagi kerusakan pada dzatnya. Ketika itu dibahas pembahasan dari aspek kejadian faktanya.
46.	104	2	135	<p>Aspek tinjauan pertama, Apakah Rasulullah Saw itu sebelum menjadi utusan Allah beribadah dengan menjalankan syariat yang terdahulu?</p> <p>Para ulama berbeda pendapat dalam masalah histori terhadap tiga versi pendapat; Pertama, sebagian mereka itu seperti pengikut Malikiyah dan Jumhur Mutakallimin mereka menafikan akan ibadahnya Rasulullah Saw. Kedua, sebagian mereka seperti pengikut Hanafiyah, pengikut Hambali, Ibnu Hajib dan Qhadi Baidhawi mereka menetapkan akan ibadahnya Rasulullah Saw. Ketiga, sebagian mereka lagi seperti Imam Gazali, al-Amidi, Qhadi Abdil Jabbar, dan selain mereka dari ulama muhakkikin berhenti pada ini hukum, karena tidak ada disini ditemukan dalil yang qath'i terhadap kejadiannya dan tidak ditemukan apa yang memberikan dugaan dari dalil-dalil yang menunjukkan terhadap kejadian, maka disertai tidak ada petunjuknya terhadap inti permasalahan yaitu terjadi kontradiksi, sebagaimana nampak kepadaku. Ulama yang menetapkan mereka berbeda pendapat kedepannya dalam menentukan syariat, maka sebagian mereka itu para ulama mengatakan:</p> <p>Sesungguhnya syariat Nabi Adam, karena syariat tersebut yang pertama kali disyariatkan, dikatakan lagi menggunakan syariat Nabi Nuh berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah Asy-Syura (42) ayat 13: "Allah telah mensyariatkan terhadap kalian (umat Nabi Muhammad Saw) tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh", dikatakan lagi dengan menggunakan syariat Nabi Ibrahim berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah Al-Imran (3) ayat 68: "Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad)". Berdasarkan firman-Nya lagi dalam al-Qur'an surah An-Nahl (16) ayat 123: "Ikutilah agama Ibrahim". Dikatakan lagi, Rasulullah Saw beribadah dengan menggunakan syariat Nabi Musa, dan dikatakan lagi,</p>

				<p>dengan menggunakan syariat Nabi Isa karena Nabi Isa sepaling dekat Nabi-Nabi dan bahwa syariat Nabi Isa merevisi bagi sesuatu sebelumnya dari syariat-syariat. dan dikatakan lagi dengan selain yang demikian itu, lalu Imam Syaikhani berkomentar: Paling mendekati kebenaran pendapat bahwa Rasulullah Saw beribadah dengan menggunakan syariat Nabi Ibrahim, maka sungguh Rasulullah Saw itu sering meneliti syariat Nabi Ibrahim, mengerjakan dengan amalan yang sampai kepada Rasulullah Saw dari syariat Nabi Ibrahim sebagaimana memberikan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, dari perintah Rasulullah Saw setelah menjadi utusan Allah Swt dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim, sesungguhnya perintah dengan Rasulullah Saw memberikan indikasi dengan kelebihan bagi syariat Nabi Ibrahim, maka seandainya dibenarkan Rasulullah Saw melakukan atas syariat sebelum menjadi utusan, niscaya tidak ada pilihan lain selain syariat Nabi Ibrahim. Menurut kaul mukhtar dikalangan pengikut Hanafiyah bahwasanya paling menyerupai kebenaran ialah apa yang sampai kepada Rasulullah Saw dari syariat-syariat.</p>
47.	105	2	136	<p>Aspek tinjauan kedua, Apakah Rasulullah Saw dan umatnya itu sesudah menjadi utusan Allah beribadah dengan syariat yang terdahulu?</p> <p>Tidak dipungkiri dalam prinsip-prinsip dasar agama, sesungguhnya syariat kita (Islam) tidaklah merevisi untuk seluruh syariat-syariat dengan cara keseluruhan, terbukti dengan masih diwajibkannya beriman kepada Allah Swt, keharaman berbuat zina, mencuri, membunuh dan berbuat kufur, adapun permasalahan diluar prinsip-prinsip dasar atau partikular (permasalahan furu'iyah syariah), diperlukan kepada pemilahan perbedaan ulama, dan ia berbagai macam:</p>
48.	106	2	137	<p>Sesungguhnya hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam syariat kita, baik itu dalam al-Qur'an dan hadits, tidak bisa menjadi syariat untuk kita dengan tanpa perbedaan para ulama, begitu juga hukum-hukum yang telah direvisi oleh syariat kita tidak ada perbedaan ulama bahwa syariat tersebut bukan syariat untuk kita, contoh keharaman memakan setiap binatang yang berkuku, seperti onta, angsa, bebek, dan keharaman memakan daging yang masih ada dalam perut binatang yang mengitari usus, atau yang</p>

				<p>tidak tercampur dengan tulang, dan keharaman harta ghanimah-ghanimah, dan seumpama bunuh diri untuk jalan bertaubat, dan memotong pakaian untuk mensucikannya dari najis. Maka hukum-hukum ini telah direvisi oleh syariat kita.</p> <p>Adapun hukum-hukum yang telah diakui oleh syariat kita, maka tidak ada perdebatan diantara kita beribadah dengan syariat tersebut, karena syariat tersebut termasuk bagian syariat kita, dan karena ada penetapan syariat secara khusus pada syariat tersebut untuk kita, contoh kewajiban berpuasa yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 183: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". Contoh lain adalah berkorban: "Berkorbankanlah dengan anak domba maka sesungguhnya hukum tersebut boleh dan Pengorbanan tersebut yaitu sunnah Nabi Ibrahim berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surah As-Shaffat (37) ayat 107: "Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar".</p>
49.	107	2	138	<p>Kelanjutan bagian akhir subjek perbedaan para ulama yaitu hukum-hukum yang tidak ditetapkan dalam syariat kita, jika telah diketahui akan adanya hukum-hukum tersebut dengan metode yang benar dan tidak datang oleh refisi atasnya syari'at kita, seperti Allah Swt menceritakan dalam al-Qur'an atau dalam hadits Rasulullah Saw, tanpa pengingkaran dan tidak diakui bagi hukum tersebut seumpama ayat qisas dalam syariat Yahudi berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah (5) ayat 45: "dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Misal lagi ayat pembagian air diantara Nabi Sholih dan diantara kaumnya dalam al-Qur'an surah al-Qamar (54) ayat 28: "Dan beritakanlah kepada mereka bahwa Sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)". Para ulama pada bagian akhir ini terbagi dalam tiga pendapat:</p>
50.	108	2	139	<p>Pendapat Pertama, mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan Imam Ahmad dalam suatu</p>

				<p>riwayat, yaitu pendapat yang diunggulkan di sisi kebanyakan sahabatnya, dan bahwasanya apapun syariat kaum terdahulu adalah syariat kita dengan jalan wahyu dari Rasulullah Saw, bukan dengan jalan kitab mereka yang telah diganti, maka wajib bagi kita untuk mengerjakannya selama tidak ada penjelasan dari syara yang mengingkarinya.</p> <p>Pendapat Kedua, madzhab Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah dan pendapat rajih (unggul) dari kalangan Syafi'iyah serta Ahmad bin Hambal dalam suatu riwayat darinya, dan pendapat ini juga dipilih oleh Imam Gazali, al-Amidi, ar-Razi, Ibn Hazm al-Zahiri, dan kebanyakan dari para ulama, yaitu bahwasanya syariat kaum terdahulu bukanlah syariat kita.</p> <p>Pendapat Ketiga, Ibnu al-Qusyairy dan Ibnu Burhan yaitu menyatakan tawaqquf (menanggukkan permasalahan) hingga ada dalil yang shohih menjelaskannya, al-Amidi mengatakan syariat kaum terdahulu itu jauh, maka tidak ada mendorong untuk mengkaji pendapat yang ketiga ini.</p> <p>Diamati bahwasanya perbedaan pendapat ini berada diantara ulama yang tidak menafikan beribadah sebelum kenabian, adapun ulama yang menafikan beribadah sebelum kenabian maka sesungguhnya telah menafikan beribadah sesudah kenabian dengan metode yang lebih utama.</p>
51.	109	2	140	<p>Wahbah Az-Zuhaily setelah panjang lebar mencantumkan kontroversi ulama mengenai status syariat kaum sebelum kita, mengambil kesimpulan, bahwa syar'u man qablana (syariat kaum sebelum kita) bukanlah dalil mandiri, akan tetapi ia adalah salah satu dalil yang dikembalikan pada nash (al-Qur'an dan as-Sunnah), karena syariat kaum terdahulu tidak diberlakukan kecuali bila hal tersebut telah diceritakan Allah Swt atau Rasulullah Saw tanpa adanya pengingkaran, serta bila dalam syariat kita tidak terdapat petunjuk yang menyatakan dinasaknya syariat tersebut, karenanya syariat kaum terdahulu bukanlah dalil mandiri.</p>
52.	110	2	141	<p>As-Shahabiy menurut ulama mayoritas ulama ushul yaitu orang yang pernah bertemu Rasulullah Saw disertai keimanannya dan semasa dengan beliau dalam jangka masa yang panjang. Sedangkan defenisi As-Shahabiy disisi ulama hadis yaitu seseorang yang pernah bertemu Rasulullah Saw dalam keadaan muslim dan meninggal</p>

				dunia dengan keislamannya, baik panjang atau pendek masa kebersamaannya.
53.	111	2	142	Secara umum, imam-imam mujtahid dari seluruh madzhab sepakat untuk mengadopsi fatwa-fatwa sahabat dalam persoalan non-ijtihadi karena fatwa tersebut adalah bagian dari khabar tauqifi (riwayat dogmatik) yang bersumber dari Rasulullah Saw pembawa risalah.
54.	112	2	143	<p>Para ulama telah menyebutkan menyikapi fatwa sahabat kepada empat macam sahabat:</p> <p>Pertama, bahwasanya fatwa sahabat bukan merupakan hujjah secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, Syafi'iyah dalam fatwa yang direkomendasikan oleh para pengikutnya, Ahmad bin Hanbal dalam satu versi riwayat, dan sebagian ulama muta'akhir Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan Ibn Hazm menolak mengadopsi fatwa sahabat karena ia tidak diperbolehkan taqlid bagi setiap orang, kepada sahabat atau yang lain.</p> <p>Kedua, fatwa sahabat adalah hujjah yang mendapat prioritas lebih dari qiyas, pendapat ini adalah pendapat para ulama kalangan Hanafiyah, sebagian versi riwayat dari Imam Malik, dan Asy-Syafi'i dalam qaul qadim-nya, salah satu riwayat dari Ahmad bin Hambal sebagaimana yang direkomendasikan oleh kalangan pengikutnya. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang dipegang teguh mayoritas ulama modern sebagaimana dalam karya-karya terbaru mereka.</p> <p>Ketiga, ia adalah hujjah tatkala diperkuat dengan kesimpulan analogi (qiyas). Karenanya, qaul sahabat semacam ini lebih diprioritaskan dari pada qaul sahabat lainnya. Ini adalah pendapat madzhab jadid Asy-Syafi'i.</p> <p>Keempat, ia adalah hujjah bila bertentangan dengan produk analogi (qiyas). Adanya pertentangan ini seakan merupakan indikasi bahwa fatwa tersebut berdasarkan pada khabar. Karena dengan pengabaian terhadap qiyas, adalah (integritas moralnya) sahabat akan ternodai, dan ini adalah hal yang tidak semestinya terjadi pada kalangan sahabat. Secara zhahir pandangan ini merupakan pendapat dari para ulama Hanafiyah.</p>
55.	113	2	144	Wahbah Az-Zuhaily menanggapi empat atau lima pendapat ini dapat disimpulkan kepada dua madzhab. Pertama, madzhab yang menganggap qaul sahabat sebagai hujjah

				<p>yaitu madzhab ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Kedua, madzhab yang tidak menganggap qaul sahabat sebagai hujjah yaitu madzhab ulama Syafi'iyah.</p> <p>Sedangkan pendapat yang menganggap qaul sahabat sebagai hujjah apabila selaras dengan qiyas, Wahbah Az-Zuhaily menganggap bahwa dalam hal ini sebenarnya hujjah ada pada qiyas. Asy-Syafii berdasarkan pada madzhab jadid mencegah untuk mengadopsi dengan qaul sahabat.</p>
56.	114	2	145	<p>Istishhab secara etimologi adalah thalab al-mushahabah (tuntutan kebersamaan), ulama ushul mendefenisikannya sebagai pemberian hukum tentang keberadaan atau ketiadaannya perkara pada masa kini atau masa akan datang berdasarkan keberadaannya atau ketiadaannya perkara pada masa lampau karena tidak adanya dalil yang menunjukkan indikasi perubahan hukum. Seumpama di katakan orang, hukum ini telah ada dan tidak diduga oleh ketiadaannya, dan setiap permasalahan seperti itu maka ia diduga kuat berlakunya, karena sesungguhnya dugaan itu menjadi hujjah yang di ikuti dalam pembentukan segala syariat seperti argumenatasi para ulama Syafi'iyah terhadap masalah: bahwasanya sesuatu yang keluar dari dua kemaluan tidak membatalkan wudhu. Maksudnya adalah seseorang dihukumkan dalam keadaan suci (berwudhu) sebelum keluar sesuatu yang membatalkan wudhunya, demikian menurut ijma' ulama, sehingga orang tersebut dihukumkan sebagaimana keadaannya sebelum batal wudhunya.</p> <p>Ibn Hazm mendefenisikan Istishhab, bahwa Istishhab itu berlakunya hukum asal yang ada dengan nash-nash sampai ditemukan dalil atas indikasi perubahan hukum, maka Ibn Hazm mengkaitkan Istihhab dengan keadaan asal berdasarkan nash dan bukan berdasarkan semata-mata asal yang tetap dari kebolehan asal.</p> <p>Perlu diperhatikan disini bahwasanya Istishhab digunakan apabila tidak ditemukan akan dalil yang lain, Khawarijmi mengatakan didalam kitabnya yang bernama Al-Kafi bahwa Istishhab itu pilihan terakhir untuk berfatwa, karena seorang mufti itu apabila ditanyakan dari satu permasalahan maka ia mencarikan hukum permasalahan tersebut didalamal-Qur'an, kemudian apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, dicari dalam as-Sunnah,</p>

				<p>kemudian dalam ijma', kemudian dalam qiyas, jika tidak ditemukan juga hukum permasalahan tersebut, maka seorang mufti tersebut mengambil hukum dengan menggunakan metode Istishhab al-hal baik meniadakan atau menetapkan, jika seseorang itu ada keragu-raguan dalam menafikan hukum maka berdasarkan hukum asal itulah berlakunya hukum tersebut, dan jika seseorang itu masih ada keraguan dalam menetapkan hukum tersebut maka berdasarkan asal hukum itulah tidak ditetapkannya hukum, contoh hukum asal perempuan perawan itu masih perawan sampai ada ketetapan status janda dengan bukti yang kuat, dan hukum asal pada kepemilikan itu masih kepemilikan bagi seseorang tersebut sampai tetap atau jelas ada perpindahan kepemilikan dengan bukti yang kuat, dan hukum asal itu lepasnya tanggung jawab seseorang dari segala kewajiban.</p>
57.	116	2	146	<p>Pertama, Istishhab terhadap hukum kebolehan asal bagi segala sesuatu yang tidak ditemukan dalil keharaman sesuatu tersebut. Makna ini bahwasanya diakui oleh mayoritas ulama ushul sesudah datangnya syariat yaitu bahwa asal pada segala sesuatu bermanfaat yang tidak ditemukan pada syariat kita maka hukum tertentu itu menjadi boleh, sebagaimana bahwa sesungguhnya asal pada segala sesuatu yang memudharatkan itu haram.</p>
58.	116	2	147	<p>dan bagian Istishhab ini tidak ada perbedaan diantara para ulama.</p>
59.	116	2	148	<p>Kedua, Istishhab sesuatu yang umum tetap diberlakukan sampai datang yang membatasinya, dan Istishhab ini memberlakukan nash (al-Qur'an dan hadits) sampai ditemukan yang merefisinya dan bagian ini tidak ada perbedaan para ulama.</p> <p>Ketiga, Istishhab terhadap sesuatu yang menunjukkan oleh akal (rasio) dan syariat terhadap tetap dan berkelanjutannya hukum. Sungguh Ibn Qayyim telah mengungkapkan dengan Istishhab al-sifat yang menetapkan bagi hukum sampai ditemukan yang berbeda dengan sebelumnya, seperti permasalahan kepemilikan ketika ada ditemukan sebab kepemilikan itu yaitu akad, maka kepemilikan itu terus-menerus ada sampai ditemukan penyebab yang menghilangkannya.</p>
60.	117	2	149	<p>Keempat, Istishhab al-adam al-ashli (hukum dasar ketiadaan) berdasarkan argumentasi akal (rasio) dalam</p>

				konteks hukum-hukum syariat. Maksudnya adalah memberlakukan keberlanjutan status ketiadaan sesuatu dalam syariat kita sebelum adanya dalil syariat, seperti hukum bara'ah al-dzimmah (lepas tanggung jawab) dari pembebanan (taklif) sampai ditemukan adanya dalil syariat yang menunjukkan terhadap dibebankannya (taklif). Maksudnya bagian ini sungguh murni berdasarkan hukum akal (rasio) yang menunjukkan atas berkelanjutannya beberapa perkara terhadap keadaan sebagaimana dulunya sampai ada ditemukan hukum syariat.
61.	118	2	150	Kelima, Istishhab terhadap hukum yang ditetapkan dengan ijma' dalam permasalahan yang pada perkebangannya memicu perselisihan pendapat para ulama. Sebagaimana kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum dalam suatu keadaan (kondisi), kemudian terjadi perubahan keadaan (kondisi) pada objek ijma' sehingga menimbulkan perselisihan pendapat para mujtahid. Contoh kesepakatan para fuqaha terhadap sahnya shalat ketika ketiadaan air, apabila menyempurnakan orang yang telah melakukan tayammum akan sembahyangnya sebelum melihat air maka menjadi sah shalatnya, adapun apabila orang yang telah melakukan tayammum melihat air dipertengahan shalatnya, menjadi sebuah pertanyaan apakah menjadi batal dan mengulangnya shalat seseorang tersebut dengan berwudhu atau tidak, Asy-Syafii dan Malik mengatakan: "Tidak dihukumi batal shalatnya, hanya saja ia menyempurnakan shalatnya, karena didasarkan pada ijma telah tercapai atas sahnya shalat sebelum melihat air, maka diberlakukan keadaan (kondisi) ijma' sampai ada dalil yang menunjukkan terhadap bahwa melihat air membatalkan shalat, karena dalil yang menunjukkan keabsahan syariat melakukan shalat juga menunjukkan terus menerusnya hukum itu hingga ada dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut". Berkata ulama yang menegah termasuk Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bahwa shalat seseorang tersebut menjadi batal dan tidak dianggap dengan berdasarkan adanya ijma' atas sahnya shalat seseorang tersebut sebelum melihat air, maka sesungguhnya ijma' itu telah tercapai dalam ketiadaan air bukan dalam keadaan (kondisi) adanya air, dan orang yang menghendaki menganalogikan sesuatu yang tiada dengan yang ada maka harus ada dalil.

62.	120	2	152	<p>Dzara'i secara etimologi yaitu perantara yang menjembatani kepada terwujudnya sesuatu, para ulama ushul mendefenisikan dzara'i adalah sesuatu yang menjembatani akan terwujudnya kepada sesuatu yang dicegah yang mengandung terhadap kerusakan, terkecuali defenisi semacam ini hanya tertentu terhadap dzara'i yang diharamkan, lebih tepatnya apa yang telah disebutkan oleh Ibn Qayyim bahwa dzari'ah itu sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada terwujudnya sesuatu. Maksud dari kalimat syai'i bukanlah sesuatu yang umum, hanya saja diambil paham dari indikasi pembahasan pembicaraan tentang dzari'ah dalam konteks hukum-hukum syariat dari ketaatan atau kemaksiatan.</p>
63.	121	2	153	<p>Karena ini aku memilih ungkapan Dzara'i (bentuk plural dari al-dzari'ah), karena dalam konteks hukum-hukum syariat ada memiliki dua defenisi, maksudnya defenisi pertama sadd al-dzara'i (tindakan menutup segala jalan) maknanya Hailulah (trik) bukan menjembatani kepada mafsadah (kerusakan) bila natijah (kesimpulan akhirnya) itu berupa kerusakan, karena sesungguhnya kerusakan itu dicegah menurut syariat. Defenisi yang kedua yaitu fath al-dzara'i (membuka segala perantara) maknanya mengambil dengan metode dzara'i apabila natijah (kesimpulan akhirnya) itu berupa mashlahah (manfaat), karena sesungguhnya manfaat itu dituntut menurut syariat. Imam Qarafi mengatakan: "Ketahuilah bahwa sesungguhnya dzari'ah itu wajib menutupnya, mungkin juga wajib membukanya, mungkin bisa dimakruhkan, disunnahkan, dimubahkan, karena sesungguhnya dzari'ah itu wasilah (perantara tujuan), sebagaimana bahwa perantara itu menuju yang haram maka menjadi haram, dan juga sebagaimana perantara itu menuju yang wajib maka menjadi wajib, seperti berjalan untuk menuju melaksanakan shalat jumat dan berhaji". Objek-objek segala hukum syariat didasarkan kepada dua macam, yang pertama maqashid (tujuan utama) yaitu yang mengandung kepada beberapa manfaat dan kerusakan pada dzat-nya, dan yang kedua adalah wasa'il (perantara tujuan) yaitu segala jalan yang dapat menyampaikan kepada maqashid dan hukumnya itu, hukum yang menyampaikan kepada pengharaman atau penghalalan, bedanya kedudukan pada hukum wasa'il itu lebih rendah dari pada maqashid dan</p>

				<p>wasilah itu membawa kepada tujuan paling utama maka itulah paling utama wasa'il, dan apabila tujuannya kepada apa yang menengah maka menjadi menengah, bukti-bukti yang menunjukkan atas bagusnya wasa'il yang membawa kebaikan berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 120: "yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Allah membalas terhadap kehausan dan kelelahan mereka.</p>
64.	123	2	154	<p>Setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat dari segala perlakuan transaksi dan akad yaitu mengandung dua aspek, aspek pertama yang mendorong menekan kepada pekerjaan, aspek yang kedua tujuan hasil akhirnya yang membawa oleh pekerjaan, sungguh mencetuskan Imam Syatibi akan satu kaidah dzara'i terhadap permasalahan yang lain yaitu memandang hasil akhirnya segala pekerjaan dipertimbangkan dan dijadikan tujuan secara syara' dan pada keterangan ini jelas bahwa dasar-dasar hukum yaitu keputusan bukan kepercayaan atas dzara'i, maksudnya memandang kepada hasil akhir pekerjaan itu, jika hasil akhir itu menjadi mashlahat niscaya wasilah itu dituntut menurut syariat dan jika hasil akhir itu kerusakan atau kemudharatan niscaya sarana dzari'ah itu dicegah menurut syariat karena sesungguhnya mashlahat itu dituntut, maka apapun yang membawa kepada terwujudnya mashlahat itu dituntut, adapun kerusakan itu dicegah, maka apa yang membawa kepada terwujudnya kerusakan itu dicegah, bahkan tujuan itu baik dan niat itu bagus.</p> <p>Berdasarkan ini wajib atas umat mempelajari seluruh pekerjaan yang berbeda, karena sesungguhnya pekerjaan yang berbeda itu menjadi mashalih al-amm (kebaikan-kebaikan yang bersifat universal) yang membangun mashalih al-amm perkara perkembangan masyarakat dan ini termasuk konteks fath al-dzara'i, Imam Qarafi telah menyebutkan, aku isyaratkan disini bebepa misal terhadap bab fath al-dzara'i.</p> <p>Pertama, dibolehkannya menyerahkan harta kaum kafir</p>

				<p>untuk membebaskan tawanan orang-orang Islam, maka jika menyerahkan harta kaum kafir menurut hukum asal itu diharamkan, karena sesungguhnya kaum kafir itu akan menjadi kuat dengan harta penyerahan tersebut dan dapat memudharatkan sekalian orang-orang Islam, tetapinya diperbolehkan untuk menyerahkan, karena kemudharatannya lebih besar, yaitu membebaskan tawanan orang-orang Islam dari belenggu perbudakan dan memperkuat sekalian orang-orang Islam dengan orang-orang Islam yang lainnya.</p> <p>Kedua, dibolehkannya menyerahkan harta untuk seseorang dengan jalan menyuap yang ia makan dalam keadaan haram agar menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat dengan seseorang, karena kemudharatannya itu lebih besar dari menyerahkan harta kepada seseorang tersebut, yang demikian itu apabila tidak mampu menyerahkannya terkecuali dengan menyuap. Kebanyakan mayoritas ulama memperbolehkan yang demikian itu diwakili oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah.</p>
65.	125	2	155	<p>Contoh sadd al-dzara'i sangatlah banyak, salah satunya adalah diharamkannya memandang kepada perempuan yang bukan mahram, karena sesungguhnya hal tersebut dapat membawa kepada terwujudnya tindakan perzinahan. Diharamkannya seorang hakim memutuskan keputusan dengan ilmunya saja, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi perantara keputusan hukum dengan cara salah dari jalan putusan yang jahat.</p>
66.	125	2	156	<p>Ibnu Qayim mengklasifikasikan dzhara'i dengan menyandarkan kepada berbagai macam hasil akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu:</p> <p>Pertama, dzhara'i (perantara) itu digunakan untuk membawa kepada melakukan kerusakan, seperti minuman keras yang membawa kepada kerusakan yaitu mabuk, tuduhan zina yang membawa kepada melakukan kerusakan yaitu mengada-ngada, perbuatan zina yang membawa kepada tercampurnya sperma dan rusaknya benih keturunan.</p> <p>Kedua, dzhara'i (perantara) itu digunakan untuk membawa kepada tercapainya hal-hal yang ja'iz (boleh) atau mustahab (dianjurkan), akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan, baik disertai dengan tujuan, maupun tanpa tujuan. Maka yang pertama,</p>

				seperti orang yang melangsungkan pernikahan karena menghendaki menghalalkan, atau orang yang melangsungkan jual beli karena menghendaki kepada riba. Kedua, seperti orang yang mengolok-ngolok berhalal orang musyrik dihadapan mereka yang bisa mengakibatkan mereka mengolok-ngolok Tuhan kita.
67.	128	3	1	Dalam al-umm dijelaskan bahwa Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah berfirman artinya: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Allah Swt berfirman lagi dalam al-Qur'an Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Asy-Syafi'i mengatakan Allah Swt banyak menyebutkan dalam kitab-Nya yang seluruhnya menunjukkan kebolehnya jual beli. Dengan demikian, penghalalan Allah Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna yakni, Pertama, Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jualbeli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya. Inilah maknanya yang paling jelas kebenarannya. Kedua, Allah Swt menghalalkan jual beli jika termasuk jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah Saw yang menyampaikan keterangan dari Allah Swt mengenai makna yang Allah Swt kehendaki. Dengan demikian, jual beli itu termasuk perkara garis besar yang ketetapan digariskan oleh Allah Swt dan melalui lisan Nabi-Nya atau termasuk perkara umum yang dimaksudkan sebagai perkara khusus, dan dari sini Rasulullah Saw menjelaskan mengenai hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan, atau yang semakna dengan itu. Sebagaimana berwudhu itu hukumnya wajib atas setiap orang yang berwudhu tanpa memakai kaos kaki kulit yang dia pakai dalam keadaan suci sempurna.
68.	130	3	2	Asy-Syafi'i mengatakan, prinsip yang saya ikuti dalam masalah jual beli secara tempo adalah apa yang diriwayatkan oleh para ulama, dari Aliyah binti Anfa' bahwa dia mendengar Aisyah ra., atau dia mendengar istri Abu Safar meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa seorang perempuan bertanya kepadanya mengenai jual beli yang dia lakukan dengan Zaid bin Arqam dengan harga sekian dan sekian sampai tiba waktu keluarnya tunjangan.

				<p>Kemudian dia membelinya dari Zaid dengan harga yang lebih sedikit dari itu secara tunai. Aisyah ra. berkata: “Alangkah buruknya cara pembelianmu, dan alangkah buruknya cara penjualanmu. Beritahu Zaid bin Arqam bahwa Allah Azza wa Jalla telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah Saw kecuali dia bertobat”.</p> <p>Asy-Syafi’i mengatakan, kendati riwayat ini tsabit, bisa jadi Aisyah ra. mencerca perempuan tersebut lantaran melakukan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga waktu keluarnya tunjangan, dengan alasan bahwa waktu tersebut tidak diketahui dengan persis. Aisyah ra. bukan mencercanya lantaran membeli dari Zaid dengan tunai padahal dia menjualnya secara tempo. Seandainya sebagian sahabat Rasulullah Saw berbeda pendapat tentang sesuatu dimana pendapat mereka bertentangan, maka menurut prinsip madzhab yang kami ikuti adalah kami berpegang pada pendapat yang dikuatkan dengan qiyas. Pendapat yang dikuatkan dengan qiyas adalah pendapat Zaid bin Arqam. Namun secara garis besar kami tidak menilai tsabit hadits seperti ini dari Aisyah. Selain itu, Zaid bin Arqam tidak mungkin menjual kecuali yang dia pandang halal, dan tidak pula membeli kecuali seperti itu. Seandainya seseorang menjual sesuatu atau membeli sesuatu yang kita pandang diharamkan sedangkan dia memandangnya halal, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa Allah Swt telah membatalkan pahala amalnya sedikitpun.</p> <p>Jika ada yang bertanya: “Lalu mana qiyas yang menguatkan pendapat Zaid?” Jawabnya, apa pendapat Anda mengenai jual beli yang pertama? Tidakkah dengan jual beli yang pertama itu telah ditetapkan kewajiban pembayaran padanya secara sempurna? Jika jawaban ya, maka diajukan pertanyaan: Apakah menurut Anda jual beli yang kedua itu sama dengan jual beli yang pertama? Jika jawabannya tidak, maka diajukan pertanyaan: Apakah haram bagi Zaid untuk menjual hartanya dengan tunai meskipun dia membelinya dengan tempo? Jika jawabannya tidak asalkan dia menjualnya kepada orang lain, maka diajukan pertanyaan? Apa alasan keharamannya? Jika jawabannya adalah seolah-olah barang tersebut kembali kepada orang lain, atau dia membeli sesuatu secara hutang dengan harga yang lebih rendah dari pada penjualannya</p>
--	--	--	--	--

			<p>secara tunai, maka jawabannya adalah: Oleh karena ‘seolah-olah’ itu tidak benar-benar terjadi, maka tidak pantasnya seseorang menerima alasan Anda.</p> <p>Apa pendapat Anda seandainya masalah sama, namun dia menjual barang dengan harga seratus dinar secara tempo, pada dia membelinya dengan harga seratus dinar atau dua ratus dinar secara tunai? Jika jawabannya adalah boleh, maka dapat dikatakan bahwa Anda telah keliru, baik dalam kasus ini atau dalam kasus itu. Karena dia tidak boleh membeli darinya seratus dinar secara tempo dengan dua ratus dinar secara tunai. Jika Anda mengatakan, “Yang dibeli darinya adalah barang,” maka jawabnya: Seperti itulah seharusnya Anda berkata untuk kasus yang pertama. Anda tidak patut mengatakan seolah-olah karena itu tidak benar-benar terjadi. Apa pendapat Anda seandainya jual beli yang terakhir dengan tunai itu terbatal? Tidakkah barang itu dikembalikan tetapi hutang tetap ada? Dari sini dapat diketahui bahwa jual beli yang ini berbeda dari jual beli yang pertama. Jika Anda mengatakan, “Saya menaruh curiga kepada Zaid,” maka kami katakan: Zaid itu lebih kecil kecurigaannya dalam mengelola hartanya dari pada kecurigaan terhadap Anda. Karena itu, janganlah Anda menghujatnya jika dia berbuat salah, kemudian Anda mengharamkan baginya sesuatu yang diharamkan Allah baginya, karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ini adalah jual beli, bukan riba.</p> <p>Perkenan terhadap jual beli dengan penangguhan hingga keluarnya tunjangan diriwayatkan oleh lebih dari satu orang. Dari selain mereka diriwayatkan pendapat yang berbeda. Kami memilih pendapat tidak boleh jual beli dengan penangguhan hingga keluarnya tunjangan karena tunjangan itu terkadang lambat dan terkadang cepat. Sedangkan batas waktu penangguhan itu harus ditandai dengan hari atau dengan bulan sabit. Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, ‘Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.’” (QS.Al-Baqarah (2) ayat 189) Allah Swt berfirman: “Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang.” (QS.Al-Baqarah (2) ayat 203) “Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS.Al-Baqarah (2) ayat 184). Disini Allah</p>
--	--	--	---

				<p>SwT memberikan batasan waktu dengan bulan sabit sebagaimana Allah Swt membatasi waktu dengan hitungan hari. Sedangkan keluarnya tunjangan bukan merupakan batasan waktu yang ditetapkan Allah Swt. Ada kalanya waktunya cepat dan ada kalanya lambat. Adapun terlambatnya bulan sabit itu tidak pernah lebih banyak dari sehari untuk selama-lamanya.</p>
69.	133	3	3	<p>Asy-Syafi'i mengatakan, Allah Swt berfirman: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu". Maka manakala Rasulullah Saw melarang dari beberapa jenis jual beli yang dilakukan dua pihak yang bertransaksi secara sukarela, maka kami menyimpulkan bahwasanya Allah Swt menghalalkan beberapa jenis jual beli terkecuali apa yang telah Allah Swt haramkan melalui lisannya Rasulullah Saw.</p>
70.	134	3	4	<p>Aku telah mendengarkan al-muzni mengatakan, Asy-Syafi'i berkata bahwa telah mengabarkan kepadaku Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Muslim bin Yasar dan seorang laki-laki yang lain dari Ubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah Saw bersabda "Jangan kamu jual emas dengan emas, dan jangan kamu jual perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam terkecuali sama, tunai dan kontan. Akan tetapi, juallah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan gandum syair, gandum syair dengan gandum, kurma kering dengan garam, dan garam dengan kurma kering secara tunai, bagaimana kalian suka". Asy-Syafi'i mengatakan lagi, salah satu dari dua orang yang bertransaksi mengurangi akan kurma kering dan garam dan melebihi yang lain, maka siapa saja menambah atau minta tambah, maka sesungguhnya hal tersebut termasuk riba.</p>
71.	135	3	5	<p>Asy-Syafi'i mengatakan, perkataan Sayyidina Umar berpotensi dari Rasulullah Saw: "Emas dengan perak termasuk riba kecuali kontan" diserahkan secara langsung dan diterima secara langsung yang lainnya, maka jadilah mengambil beserta pemberian, maka terjadilah serah terima dalam satu majlis akad, diambil paham lagi bahwasanya dua orang yang melakukan transaksi jual beli tidak berpisah dari tempat keduanya kecuali serah terima keduanya. Maka manakala mengatakan yang demikian itu</p>

				<p>oleh sayyidina Umar kepada Malik bin Aush tidak berpisah ia dengan Malik bin Aush dan riba itu ada dua jenis. Salah satu diantara keduanya itu dengan menambah pada emas dan perak, menambah pada timbangan dan menambah pada takaran, dan yang lainnya dalam keadaan hutang piutang dengan menambah masa tempo. Sesungguhnya kami telah mengharamkan sesuatu selain yang disebutkan oleh Rasulullah Saw dari makanan yang ditakar dan ditimbang, karena hal tersebut dalam satu makna apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah Saw dan tidak boleh bahwa kami mengkiaskan timbangan terhadap timbangan dari emas dan perak, karena sesungguhnya emas dan perak itu bukanlah makanan dan jelaslah keduanya itu bagi sesuatu yang selain keduanya. Seperti inilah Ibn Musayyab mengatakan, bahwa tidak ada riba terkecuali pada emas dan perak atau pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang dari sesuatu yang bisa dimakan dan diminum.</p>
72.	136	3	6	<p>Jika ada sesuatu yang berasal dari jenis emas dan perak atau makanan atau minuman, dimana manusia melakukan pengolahan terhadapnya sehingga dengan pengolahan itu mereka mengeluarkan dari bahan baku tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nama khusus, maka tidak baik memperjualbelikan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari bahan baku yang sama meskipun pengolahan manusia terhadapnya banyak, seperti seandainya seorang laki-laki sengaja mengolah dinar menjadikannya bejana, kubah, atau perhiasan apapun. Maka kami tidak membolehkannya dijual dinar dengan dinar untuk selama-lamanya kecuali timbangan dengan timbangan.</p>
73.	137	3	7	<p>Jual beli kredit adalah sebuah pertukaran atau jual beli yang sah, karena sempurnanya penyerahan barang jualan secara langsung, dan yang ditempokan pemenuhan harga atau melunasinya, baik secara keseluruhannya atau dari sebagian harganya kepada tempo yang diketahui pada masa yang akan datang. Pada kebiasaannya keadaan masa ditentukan satu bulan untuk barang perabotan rumah tangga, dan terkadang setengah tahun atau setiap pertiga bulan atau setiap pertahun, atau tergantung pada transportasi yang bersifat khusus atau umum. Maka jika keadaan harga keseluruhannya ditempokan kepada waktu yang sudah diketahui seperti satu tahun atau sepalang kurangnya dari satu tahun maka itu dinamakan</p>

				dengan jual beli tempo dan harga kebiasaan didalam jual beli kredit atau tempo itu menjadi lebih banyak dari harga kontan.
74.	138	3	8	Setiap jual beli kredit ataupun bertempo kebanyakan terjadi didalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi satu alternatif yang diminati masyarakat untuk menyediakan segala kebutuhan dan mudah memperoleh sebuah pelayanan, sebagaimana bahwa kebiasaan para pedagang eceran, mereka membeli barang dari pedagang grosir dan mereka melunasi harganya dalam waktu seminggu atau satu bulan karena tidak ada tersedianya pembayaran secara kontan bagi pedagang eceran, atau karena tidak ada kesiapan untuk membayar penuh harga barang secara langsung atau segera dan sempurna perolehan harga bagi pedagang eceran pada kebiasaan setelah terjual pada pelanggan dan juga kami temukan peristiwa ini dalam transaksi dengan bank Islam untuk pembiayaan pembelian mobil-mobil, dan setengah dari pada jalan-jalan yang ditetapkan peralatan pabrik dan labotarium dan peralatan toko dengan apa yang ia butuhkan kepada toko tersebut, atau barang yang bergerak.
75.	139	3	9	Jelas dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas, keadaannya ini menggunakan akad jual beli, dan bahwa hal tersebut adalah pemenuhan bagi segala kebutuhan masyarakat, dan tujuan dari akad jual beli itu bukan pinjaman atau mengambil keuntungan dari jalan yang tidak disyari'atkan.
76.	139	3	10	Didasarkan bahwa pemenuhan keperluan itu disyariatkan karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan atas kebolehan jual beli tersebut secara umum, baik dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw dan yang dapat dilogikakan.
77.	140	3	11	Adapun dalil al-Qur'an, maka sungguh telah datang beberapa ayat yang menunjukkan penjelasan secara umum atau memutlakkannya terhadap disyari'atkannya jual beli kredit atau bertempo, salah satu dari ayatnya firman Allah Swt dalam potongan ayat berikut ini: "Allah itu menghalalkan (membolehkan) jual beli". (QS.Al-Baqarah (2) ayat 275) dan setengah dari firman Allah Swt: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

				suka sama suka diantara kamu”. (QS.An-Nisaa (4) ayat 29). firman-Nya lagi: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS.Al-Baqarah (2) ayat 282). Dan ayat ini menjelaskan kebolehan jual beli tempo yang diketahui atau ditentukan, karena pengertian lafadz الدين yaitu menjual atau membeli dengan tempo dan lafadz التداين yaitu jual beli bertempo.
78.	141	3	12	Adapun hadits Rasulullah Saw yang berbunyi: “Maka sungguh telah datang di beberapa hadits yang ditetapkan lagi menunjukkan perkataannya dan penjelasannya atas kebolehan jual beli bertempo atau secara kredit”. Setengah dari pada hadits Rasulullah Saw yang telah diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan selain keduanya Bukhari, Muslim, dari Aisyah ra.: “Bahwa Rasulullah Saw itu pernah membeli makanan dari kaum Yahudi dengan cara nasi’ah, lalu Nabi menggadaikan perisainya yang terbuat dari besi”. Dan yang dimaksud lafadz الطعام pada hadits ini yaitu gandum atau soba, dan pada riwayat lain lafadz الشعير yaitu gandum syair. Adapun yang dimaksud dengan lafadz نسيئة yaitu dengan tempo, dan diriwayatkan yang jelas yaitu kepada waktu ditempokan.
79.	141	3	13	Dan telah diriwayatkan Muslim didalam keshohihannya hadits dari Aisyah ra., Aisyah ra. mengatakan: “Rasulullah Saw diwafatkan dan perisai dari besinya digadaikan dengan orang yahudi seharga tiga puluh sho’ dari gandum syair”. Dan keterangan dari dua hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra. ini bahwasanya Rasulullah Saw membelinya dengan bertempo.
80.	141	3	14	Adapun dalil aqal, maka sesungguhnya yang dinamakan seluruh muamalah yang disyariatkan itu untuk menjaga segala keperluan masyarakat dan untuk melindungi kepentingan mereka.
81.	142	3	15	Dan nash-nash ini sekalipun tidak ada dijelaskan dengan kebolehan menambahkan harga didalam jual beli kredit atau bertempo, kecuali hanya keumumannya nash-nash yang memutuskan dengan kebolehan menambahkan harga, dan bahwasanya ada kaidah fiqih الأصل في الأشياء الإباحة, dan berdasarkan jumlah kebebasan dua orang yang berakad dan saling meridhoi keduanya pada kesepakatan harga pertukaran, selama tidak ada berlawanan yang demikian serta keharaman secara syariat, maka boleh keduanya

				<p>mengurangi atau menambahi harga terkecuali apabila telah datang dalil yang melarang secara syariat, seperti riba, judi, penipuan, dan jenis-jenis penipuan sekalian. Bahwa tujuan jual beli ini untuk menjaga kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan, menimbulkan rasa toleransi dan saling memberi manfaat, karena bahwasanya penjual dalam masalah jual beli kredit atau bertempo jika menjadikan tambahan kepada pembeli secara bertempo atau kredit disertai harga, maka hal tersebut adalah sebuah resiko dan bahaya, dan itulah yang kerugian yang terjadi pada kenyataan, karena tersedianya pembayaran secara kontan pada waktu ketika itu yang memungkinkannya untuk membeli sesuatu itu di waktu lain, maka dari itu memberlakukan semua pertukaran, setiap pertukaran menghasilkan keuntungan, dan semua keuntungan pertukaran secara kontan bisa melebihi yang disepakati atasnya kesepakatan dengan contoh memutus jaminan harga pada jual beli kredit atau bertempo.</p>
82.	143	3	16	<p>Dan diketahui bahwasanya keberkatan itu ada dalam perdagangan yang sudah ada pada hadits mursal hasan, sebagaimana telah Imam Sayuti sebutkan: “Sembilan sepersepuluh persen rezeki itu dalam perdagangan”. Dan Meriwayatkan Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Ada tiga yang didalamnya itu terdapat keberkatan, salah satunya yaitu jual beli bertempo”. Dan sekalipun hadits ini adalah dhoif, maka sesungguhnya keumuman dalil-dalil nash syariat mendukung dan mengakui prinsip kerja.</p>
83.	144	3	17	<p>Bukan tambahan dalam jual beli kredit atau bertempo itu dilarang karena masa tempo, karena bahwasanya tidak ada larangan setiap tambahan dari menempokan masa dilarang, hanya saja yang dilarang itu menambah masa didalam riba, baik itu dalam hal jual beli atau pinjaman atau menukarkan harta-harta ribawi saja, sebagaimana akan aku jelaskan dengan dalil bahwasanya masa itu ada mempunyai harga dalam jual beli pesanan maka sesungguhnya itu jual beli standar, dan donatur memberikan tambahan itu tanpa disyariatkan dalam pinjaman, dan menghormati tenggang waktu yang disepakati dalam kontrak, maka tidak boleh menuntut dengan hutang sebagai contoh sebelum sampai waktunya, dan masa itu ada mempunyai harga ekonomi yang sangat penting bagi pengusaha atau kontrak agen dan</p>

				lain-lainnya dari sistem perdagangan dan ekonomi.
84.	145	3	18	Yaitu jual beli yang salah, karena emas dan perak merupakan harta-harta riba, dan dua orang yang saling bertukar wajib melakukan serah terima didalam satu majlis akad. Adapun semata-mata perjanjian atau pemesanan maka itu tidak diperhitungkan serah terima baik secara hakiki dan tidak juga secara hukum. (Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin emas dengan pembayaran kredit tidak boleh, karna tidak ada dilakukan penyerahan harga). Tidak sah juga dengan cara berhutang dari pengrajin emas, karena ada larangan dari Rasulullah Saw dari jual beli salam.
85.	145	3	20	Adapun membeli emas atau perak dengan menggunakan kartu kredit maka pembelian itu sah lagi boleh, kenenan adanya serah terima baik secara hukum dengan pemesanan harga dengan menggunakan alat bank secara kontan.